



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHAIDIR TAUFIK RAMDAN** ;
Tempat Lahir : Reriu - Bagek Payung
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 16 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat Tinggal : BTN Diarena Regency RT/RW 07/03, Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017, dengan jenis tahanan KOTA ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017, dengan jenis tahanan Kota ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 04 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 dengan jenis tahanan Kota ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 03/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 05 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 06 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 (enam puluh sembilan) karung pupuk bersubsidi jenis urea, masing-masing @ 50 kg jumlah 3450 Kg;
- 78 karung pupuk bersubsidi jenis ZA masing-masing @ 50 Kg, jumlah 3900 kg;
- 16 karung pupuk bersubsidi jenis urea masing-masing @ 50 kg jumlah 800 kg;
- 8 karung pupuk bersubsidi jenis Npk Pelangi masing-masing @ 50 kg jumlah 400 kg;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khaidir Taufiq Ramdan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 16 (enam belas) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/800 kg.
 - 8 (delapan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 400 kg.

Dirampas untuk Negara.

- 10 (sepuluh) lembar Nota pembelian pupuk dari saudara Haidir

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, bertempat di kios UD. Irma Dusun Dasan Dewa, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **melakukan suatu tindak pidana ekonomi, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya.**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki UD. IRMA dalam melakukan kegiatan usaha tersebut terdakwa memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, surat penunjukan dari distributor dan RDKK, terdakwa selaku kios/pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah milik terdakwa beralamat di Ds. Sukamulia Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur. Dimana UD. Irma memiliki surat penunjukan dari distributor dan RDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu I. **CV. HIDAYAT sesuai dengan surat nomor : 181/cv.ha/XII/2015** adalah untuk penebusan pupuk jenis Urea dan NPK Pelangi, II. **PD. AGRO SELAPARANG Surat penunjukan nomor : 108/spp/XII/2015** untuk penebusan pupuk subsidi jenis ZA, Phonska, SP36 dan Organik, dimana sesuai surat penunjukan dari distributor dan RDKK terdakwa memiliki 8 (delapan) kelompok tani khusus pupuk bersubsidi yang terdiri dari kelompok tani yang berhak untuk melakukan penebusan atas pupuk bersubsidi pemerintah yaitu :1. Poktan Orong Ketapang I, 2. Hidup Baru I, 3. Orong Ketapang I, 4). Orong Ketapang II, 5). Orong Punik II, 6). Serba Guna, 7). Orong Punik I, 8). Hidup Baru II. Yang semua kelompok tani berada di desa Sukamulia kec. Sukamulia kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Purhandoko pemilik UD. Tani Makmur membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari UD. Irma milik terdakwa dengan pupuk jenis petrognik sebanyak 5 ton selanjutnya pada bulan juni 2016 saksi purhandoko membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 5 karung jumlah 2,5 kwintal dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2016 saksi purhandoko membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 karung dengan jumlah 4 ton, sedangkan saksi Jupri pemilik UD. Damai pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan agustus 2016 membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis pupuk urea sebanyak 3 ton, pupuk ZA sebanyak 5 ton dan pupuk NPK pelangi sebanyak 900 Kg dari UD. Irma milik terdakwa ;
- Bahwa Harga pupuk subsidi yang dijual oleh terdakwa kepada UD. Tani Makmur milik saksi PURHANDOKO dan UD. Irma milik saksi JUPRI adalah :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk Urea dibeli seharga Rp. 171.818 dan jual dengan harga Rp. 195.000/kwintal + ongkos.
- Pupuk ZA dibeli seharga Rp. 133.182 dan saya jual dengan harga Rp. 145.000/kwintal + ongkos.
- Pupuk NPK pelangi dibeli seharga Rp. 231.818 saya jual dengan harga Rp. 230.000/kwintal + ongkos.
- Bahwa kemudian pupuk bersubsidi pemerintah tersebut oleh saksi Purhandoko dan saksi Jupri di jual/diecer kembali di kios miliknya kepada petani/masyarakat yang ada di wilayah Desa Tanjung kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah diluar dari surat penunjukan dari distributor dan RDCK sesuai dengan daftar ke 8 (delapan) kelompok tani binaan terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan terdapat bahwa saksi Purhandoko dan saksi Jupri tidak terdaftar di masing-masing kelompok tani yang memperoleh jatah penebusan pupuk bersubsidi pada UD. IRMA milik terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan dan saksi Purhandoko dan saksi Jupri bukan berasal dari daerah/desa Sukamulia Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan (UD. IRMA) yang telah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada saksi Purhandoko (UD. Tani Makmur) dan saksi Jupri (UD. DAMAI) yang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI nomor 7 tahun 1955 dan/atau pasal 106 UU RI no 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 30 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;
- Bahwa Ahli dari Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat, PUTU SUWARSUNU, BSc dengan tugas dan tanggung jawab selaku pengumpul dan pengolah data pupuk dan pestisida dan selaku tim Feripikasi dan validasi pupuk bersubsidi untuk dikirim kementerian pertanian RI di Jakarta, membenarkan bahwa
 - Apabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang terdaftar di benarkan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1 sampai dengan ke lini 4 (Pengecer) yang merupakan titik terakhir dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dan didalam memperjual belikan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang telah di tuangkan pada RDCK dan seorang pengusaha sudah di tunjuk oleh distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
 - Sesuai perbuatan yang memperdagangkan pupuk bersubsidi yang telah di lakukan oleh Pengecer resmi pupuk bersubsidi dalam hal ini UD. IRMA milik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan tidak diperbolehkan dan dilarang menjual pupuk bersubsidi ke luar wilayah tanggungjawabnya (diluar kelompok tani yang menjadi tanggungjawabnya dan yang tidak termasuk kedalam daftar RDKK) yaitu kepada sdr. **Purhandoko** pemilik UD. Tani Makmur dan sdr **Jupri** pemilik UD. DAMAI kemudian pupuk tersebut di bawa ke wilayah Ds, Tanjung Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dan akan dijual/diecer kembali di kios miliknya kepada petani/masyarakat di wilayah/di desanya di atur dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15 / M - DAG / PER / 2013 berbunyi : "Distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana di maksud dalam 21 ayat (1) di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bunyi pasal 21 ayat (1) " Distributor dan pengecer di larang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan /atau di luar wilayah tanggung jawabnya".

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ;*

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, bertempat di kios UD. Irma Dusun Dasan Dewa, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya.**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki UD. IRMA dalam melakukan kegiatan usaha tersebut terdakwa memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, surat penunjukan dari distributor dan RDKK, terdakwa selaku kios/pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah milik terdakwa beralamat di Ds. Sukamulia Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur. Dimana UD. Irma memiliki surat penunjukan dari distributor dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu I. **CV. HIDAYAT** sesuai dengan surat nomor : **181/cv.ha/XII/2015** adalah untuk penebusan pupuk jenis Urea dan NPK Pelangi, II. **PD. AGRO SELAPARANG** Surat penunjukan nomor : **108/spp/XII/2015** untuk penebusan pupuk subsidi jenis ZA, Phonska, SP36 dan Organik, dimana sesuai surat penunjukan dari distributor dan RDKK terdakwa memiliki 8 (delapan) kelompok tani khusus pupuk bersubsidi yang terdiri dari kelompok tani yang berhak untuk melakukan penebusan atas pupuk bersubsidi pemerintah yaitu : 1. Poktan Orong Ketapang I, 2. Hidup Baru I, 3. Orong Ketapang I, 4). Orong Ketapang II, 5). Orong Punik II, 6). Serba Guna, 7). Orong Punik I, 8). Hidup Baru II. Yang semua kelompok tani berada di desa Sukamulia kec. Sukamulia kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Purhandoko pemilik UD. Tani Makmur membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari UD. Irma milik terdakwa dengan pupuk jenis petrognik sebanyak 5 ton selanjutnya pada bulan juni 2016 saksi purhandoko membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 5 karung jumlah 2,5 kwintal dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2016 saksi purhandoko membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 karung dengan jumlah 4 ton, sedangkan saksi Jupri pemilik UD. Damai pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan agustus 2016 membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis pupuk urea sebanyak 3 ton, pupuk ZA sebanyak 5 ton dan pupuk NPK pelangi sebanyak 900 Kg dari UD. Irma milik terdakwa ;
 - Bahwa Harga pupuk subsidi yang dijual oleh terdakwa kepada UD. Tani Makmur milik saksi PURHANDOKO dan UD. Irma milik saksi JUPRI adalah :
 - Pupuk Urea dibeli seharga Rp. 171.818 dan jual dengan harga RP. 195.000/kwintal + ongkos.
 - Pupuk ZA dibeli seharga Rp. 133.182 dan saya jual dengan harga RP. 145.000/kwintal + ongkos.
 - Pupuk NPK pelangi dibeli seharga Rp. 231.818 saya jual dengan harga RP. 230.000/kwintal + ongkos.
 - Bahwa kemudian pupuk bersubsidi pemerintah tersebut oleh saksi Purhandoko dan saksi Jupri di jual/diecer kembali di kios miliknya kepada petani/masyarakat yang ada di wilayah Desa Tanjung kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah diluar dari surat penunjukan dari distributor dan RDKK sesuai dengan daftar ke 8 (delapan) kelompok tani binaan terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan terdapat bahwa saksi Purhandoko dan saksi Jupri tidak terdaftar di masing-masing kelompok tani yang memperoleh jatah penebusan pupuk bersubsidi pada UD. IRMA milik terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaidir Taufiq Ramdan dan saksi Purhandoko dan saksi Jupri bukan berasal dari daerah/desa Sukamulia Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan (UD. IRMA) yang telah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada saksi Purhandoko (UD. Tani Makmur) dan saksi Jupri (UD. DAMAI) yang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI nomor 7 tahun 1955 dan/atau pasal 106 UU RI no 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 30 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;
- Bahwa Ahli dari Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat, PUTU SUWARSUNU, BSc dengan tugas dan tanggung jawab selaku pengumpul dan pengolah data pupuk dan pestisida dan selaku tim Feripikasi dan validasi pupuk bersubsidi untuk dikirim kementerian pertanian RI di Jakarta, membenarkan bahwa
- Apabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang terdaftar di benarkan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1 sampai dengan ke lini 4 (Pengecer) yang merupakan titik terakhir dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dan didalam memperjual belikan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang telah di tuangkan pada RDKK dan seorang pengusaha sudah di tunjuk oleh distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
- Sesuai perbuatan yang memperdagangkan pupuk bersubsidi yang telah di lakukan oleh Pengecer resmi pupuk bersubsidi dalam hal ini UD. IRMA milik terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan tidak diperbolehkan dan dilarang menjual pupuk bersubsidi ke luar wilayah tanggungjawabnya (diluar kelompok tani yang menjadi tanggungjawabnya dan yang tidak termasuk kedalam daftar RDKK) yaitu kepada sdr. **Purhandoko** pemilik UD. Tani Makmur dan sdr **Jupri** pemilik UD. DAMAI kemudian pupuk tersebut di bawa ke wilayah Ds, Tanjung Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dan akan dijual/diecer kembali di kios miliknya kepada petani/masyarakat di wilayah/di desanya di atur dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15 / M - DAG / PER / 2013 berbunyi : “Distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tananggung jawabnya sebagaimana di maksud dalam 21 ayat (1) di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- Bunyi pasal 21 ayat (1) “ Distributor dan pengecer di larang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan /atau di luar wilayah tanggung jawabnya”.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rusmiadi** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai buruh penjaga toko UD TANI MAKMUR milik Purhandoko sejak tahun 1999, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2016 jam 15.00 wita datang petugas dari Polda NTB melakukan pemeriksaan terhadap toko UD TANI MAKMUR ;
- Bahwa petugas telah menemukan pupuk bersubsidi jenis ZA, NPK Pelangi, Phonska, SP36 dan Petroganik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Purhandoko menjual pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Purhandoko bahwa dia membeli pupuk tersebut dari Terdakwa, dan saya melihat pembayarannya kepada Agus sebagai karyawan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Purhandoko memesan pupuk tersebut, tetapi saya mengetahui pupuk tersebut datang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 pukul 17.00 wita ;
- Bahwa yang mengantar pupuk ke toko UD TANI MAKMUR adalah sopir Terdakwa dengan menggunakan truk warna merah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan supirnya Terdakwa, dia datang bersama pegawainya bernama Agus dan bersama 4 orang buruhnya ;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang diamankan dari toko UD TANI MAKMUR adalah Urea sebanyak 3,45 ton milik dari Purhandoko, NPK Pelangi sebanyak 3 ton dan ZA sebanyak 3 ton adalah titipan dari Samsul untuk dijualkan ;
- Bahwa Urea dijual seharga Rp.110.000,- isi karung 50 Kg, ZA dijual seharga Rp. 80.000,- dan NPK Pelangi seharga Rp. 110.000,- ;
- Bahwa setahu saksi UD TANI MAKMUR tidak memiliki ijin untuk menjual pupuk bersubsidi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muh. Syahrone** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah supir Terdakwa, yang disuruh untuk mengantarkan pupuk bersubsidi kepada Purhandoko dan Jupri ;
- Bahwa saksi mengantarkan pupuk kepada Purhandoko sebanyak 1 kali, sedangkan Jupri sebanyak 4 kali ;
- Bahwa saksi mengantarkan pupuk kepada Purhandoko sekitar bulan Agustus yang waktu itu ditemani oleh Agus ;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang saksi antar ke Purhandoko adalah Urea sebanyak 80/4 ton, sedangkan ke Jupri jenis pupuknya yaitu ZA sebanyak 78 dan 16 karung pupuk Urea, 8 karung pupuk NPK Pelangi ;
- Bahwa saksi diberi upah untuk mengantar pupuk bersubsidi sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dari CV Hidayat ;
- Bahwa CV Hidayat tidak pernah datang untuk mengantarkan ke toko milik Terdakwa, hanya Terdakwa yang pergi untuk mengambil pupuk tersebut ;
- Bahwa setahu saksi toko Terdakwa bernama UD IRMA, sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar pupuk bersubsidi kepada para petani ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Sugiman Hadi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kelangkaan pupuk, sehingga saksi bersama tim turun untuk mengecek kebenaran tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 saksi pergi ke toko UD TANI MAKMUR milik Purhandoko tepatnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung Kab Lombok Timur ;
- Bahwa UD TANI MAKMUR menjual pupuk dan obat-obat tanaman dan kami menemukan jenis pupuk Urea sebanyak 3,45 ton, yaitu sebanyak 69 karung berisi 50 Kg per sak, NPK Pelangi sejumlah 3 ton yaitu 60 karung berisi 50 Kg per sak, ZA sejumlah 3 ton yaitu 60 karung berisi 50 Kg per sak ;
- Bahwa setelah kami mengecek ke toko UD TANI MAKMUR, ternyata tidak memiliki ijin resmi untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah ;
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah yang dijual oleh toko UD TANI MAKMUR milik dari Purhandoko dapat dilihat oleh masyarakat / petani ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Purhandoko membeli pupuk dari Terdakwa berupa Urea, sedangkan NPK Pelangi dan ZA didapatkan dari Samsul yang pembayarannya setelah pupuk laku terjual ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke toko UD IRMA milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kab Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menemukan pupuk di toko UD IRMA milik Terdakwa dan menunjukkan surat ijin resmi penjualan pupuk bersubsidi, yaitu berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB dan Surat penunjukan dari Distributor serta RDKK ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, memang benar telah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada Purhandoko pemilik toko UD TANI MAKMUR ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang juga ke toko UD RISKI BAROKAH milik Samsul Makrip yang beralamat di Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji Kab Lombok Timur ;
- Bahwa saksi memeriksa surat ijin resmi penjualan pupuk bersubsidi, yaitu berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB dan Surat penunjukan dari Distributor serta RDKK ;
- Bahwa Samsul Makrip juga telah menitipkan pupuk bersubsidinya kepada Purhandoko ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Desa Susanti ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberikan tugas oleh H.Haerul Warisin sebagai Direktur CV HIDAYAT sejak tanggal 23 Juni 2014 , dengan alamat kantor di Jl.Jurusan Sikur-Sakra No.8 KM 41, Kecamatan Sikur, Kab.Lombok Timur, bergerak sebagai Distributor penyalur pupuk bersubsidi dan non subsidi pupuk Kaltim dan pupuk Gresik ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik toko UD IRMA memperoleh pupuk dari bersubsidi dari CV HIDAYAT, menjadi pengecer sejak tahun 1998 dan sudah memiliki ijin resmi selaku pengecer berupa surat penunjukan selaku pengecer, SPJB dan RDKK ;
- Bahwa UD IRMA milik Terdakwa harus memiliki SIUP, TDP, gudang dan modal serta mengajukan modal serta mengajukan permohonan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kecamatan dan Kabupaten, setelah semua lengkap kemudian PUSKUD NTB mengajukan ke Produsen, setelah disetujui oleh Produsen kemudian diberikan nomor register pengecer dan kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKUD NTB memberikan surat penunjukan sebagai pengecer dan membuat surat jual beli dengan pengecer ;

- Bahwa UD IRMA memiliki 7 kelompok tani dengan wilayah Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, mengajukan pemesanan pupuk tahun 2016, yaitu Urea sebanyak 71,9 ton dan yang sudah tersalurkan sampai bulan Oktober adalah 78 ton, NPK Pelangi sebanyak 29,9 ton dan yang sudah tersalurkan sampai bulan Oktober adalah 11,3 ton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengiriman pupuk bersubsidi oleh Terdakwa kepada pihak lain yang bukan merupakan tanggung jawab saksi ;
- Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa dalam menjual pupuk bersubsidi di luar wilayahnya ;
- Bahwa saksi melakukan evaluasi kerja pengecer pupuk bersubsidi dalam kurun waktu 6 bulan sekali atau per semester, dimana pengecer wajib memberikan laporan realisasi penyaluran persediaan pupuk bersubsidi kepada distributor secara berkala ;
- Bahwa CV HIDAYAT telah memberikan sanksi kepada Terdakwa, berupa teguran tertulis tertanggal 20 Agustus 2016, melakukan skorsing untuk tidak melakukan penebusan pupuk pada CV HIDAYAT selama 2 bulan, membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran yang serupa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Drs.MUHAMMAD KARYADI MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Direktur PD AGRO SELAPARANG yang berkantor di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang bertugas bertanggung jawab terhadap semua operasional kegiatan usaha di PD AGRO SELAPARANG, termasuk melakukan kerjasama dengan produsen dan para pengecer pupuk bersubsidi ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi dari PD AGRO SELAPARANG, menjadi pengecer dan sudah mempunyai ijin selaku pengecer berupa surat penunjukan selaku pengecer, SPJB dan RDKK ;
- Bahwa UD IRMA milik Terdakwa harus memiliki SIUP, TDP, gudang dan modal serta mengajukan modal serta mengajukan permohonan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kecamatan dan Kabupaten, setelah semua lengkap kemudian PUSKUD NTB mengajukan ke Produsen, setelah disetujui oleh Produsen kemudian diberikan nomor register pengecer dan kemudian PUSKUD NTB memberikan surat penunjukan sebagai pengecer dan membuat surat jual beli dengan pengecer ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD IRMA memiliki 7 kelompok tani dengan wilayah Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, mengajukan pemesanan pupuk tahun 2016 sampai bulan Oktober, yaitu ZA sebanyak 21,5 ton, SP36 sebanyak 32,5 ton, Phonska sebanyak 26 ton, Petroganik sebanyak 27 ton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengiriman pupuk bersubsidi oleh Terdakwa kepada pihak lain yang bukan merupakan tanggung jawab saksi ;
- Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa dalam menjual pupuk bersubsidi di luar wilayahnya ;
- Bahwa saksi telah melakukan monitoring kepada pengecer pupuk bersubsidi sebanyak 3 kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. **Purhandoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di toko saksi yaitu UD TANI MAKMUR beralamat di Timba Dewa, Kelurahan Tanjung, Kec Labuhan Haji Kab Lotim, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 ;
- Bahwa yang ditemukan di toko milik saksi adalah penjualan obat-obat tanaman dan pupuk bersubsidi dan non subsidi ;
- Bahwa saksi mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah dari Terdakwa dan Samsul ;
- Bahwa saksi berjualan pupuk sejak tahun 1982 dan saksi belum memiliki surat ijin resmi sebagai pengecer, saksi telah mengurus ijinnya tetapi baru keluar seminggu yang lalu ;
- Bahwa jenis pupuk yang saksi beli dari Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2016 adalah pupuk Urea sebanyak 4 ton seharga Rp 195.000 / kwintal yang diantar oleh supirnya Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa saksi dititipi pupuk bersubsidi oleh Samsul Makrip berupa pupuk NPK Pelangi sebanyak 3 ton, yaitu 60 karung berisi 50 Kg, ZA sebanyak 3 ton, yaitu 60 karung berisi 50 Kg ;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut belum laku, karena saksi hanya dititipi saja ;
- Bahwa biasanya Samsul Makrip mengambil obat-obat tanaman sebagai bayar pupuknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. **Jupri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2016, yaitu pupuk jenis Urea sebanyak 13 ton, ZA sebanyak 5 ton, NPK Pelangi sebanyak 900 Kg ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sebagai penjual pupuk dan obat-obatan tanaman di depan pasar Tanjung yaitu toko UD DAMAI, dan juga pupuk saksi beli dipergunakan untuk di sawah saksi ;
 - Bahwa saksi belum mempunyai ijin resmi sebagai pengecer pupuk bersubsidi ;
 - Bahwa pupuk yang saksi beli dari Terdakwa adalah Urea sebanyak 13 ton sisanya yang belum terjual 800 Kg, ZA sebanyak 5 ton sisanya yang belum terjual 3,9 ton, NPK Pelangi sisanya 400 Kg ;
 - Bahwa saksi melihat banyak toko-toko pupuk yang menjual pupuk bersubsidi, sehingga saksi ikut juga menjual pupuk bersubsidi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Purhandoko dan Jupri, pada tanggal 16 Agustus 2016 mereka telah membeli pupuk pada toko milik saya yaitu UD IRMA ;
- Bahwa saya tahu Purhandoko dan Jupri belum memiliki surat ijin resmi untuk menjual pupuk bersubsidi, tetapi saya mengetahui Purhandoko sering mengurus ijinnya tetapi belum juga keluar ;
- Bahwa toko milik Purhandoko yaitu UD TANI MAKMUR membeli pupuk bersubsidi berupa Urea pada tanggal 15 Agustus 2016 sebanyak 80 karung (4 ton), UD DAMAI milik Jupri membeli pupuk bersubsidi pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2016, yaitu Urea sebanyak 9 ton, ZA sebanyak 5 ton, NPK Pelangi sebanyak 0,9 ton ;
- Bahwa UD DAMAI dan UD TANI MAKMUR masing-masing beralamat di Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, sedangkan saya sebagai pemilik UD IRMA beralamat di Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa secara aturan, pupuk bersubsidi tidak boleh saya jual di luar wilayah saya, karena kelebihan pupuk waktu itu, sehingga saya jual ke luar wilayah tempat saya jualan ;
- Bahwa Purhandoko dan Jupri membeli pupuk saya lewat Handphone, sehingga saya tinggal memerintahkan supir untuk mengantarkan pupuk-pupuk tersebut kepada Purhandoko dan Jupri ;
- Bahwa mempunyai ijin untuk menjual pupuk bersubsidi secara eceran dan saya merasa bersalah telah melanggar aturan dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah penyalur resmi pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan Sukamulia;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 telah menjual pupuk bersubsidi kepada Purhandoko dan Jupri ;
- Bahwa benar Purhandoko dan Jupri berada di luar wilayah Terdakwa yaitu di Tanjung Kecamatan Labuhan Haji;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa menjual pupuk kepada Purhandoko dan Jupri, karena ada kelebihan pupuk;
- Bahwa benar tidak dibenarkan menjual pupuk bersubsidi di luar wilayah Kecamatan Sukamulia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa, adapun dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang* ;
2. *Unsur Pelaku Usaha* yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Adapun dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **KHAIDIR TAUFIQ RAMDAN** dan yang bersangkutan telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1):

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **KHAIDIR TAUFIQ RAMDAN** selaku pemilik Ud, IRMA beralamat di ds. Suralaga Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur telah memperdagangkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya kepada sdr **PURHANDOKO** pemilik Ud. Tani Makmur dan kepada sdr **JUPRI** yang beralamat di Ds. Tanjung Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Tmur.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Ud, Irma memiliki izin dibidang perdagangan untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Urea kepada sdr PURHANDOKO sebanyak 4 ton dengan harga Rp. 220.000/kwintal dan kepada sdr JUPRI jenis UREA sebanyak 9 ton dengan harga Rp. 220.000 / kwintal, pupuk ZA sebanyak 5 ton harga Rp. 160 .000/ kwintal dan pupuk NPK pelangi sebanyak 0,9 Ton harga Rp. 250.000/ Kwintal di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya serta telah menjual pupuk bersubsidi diluar kelompok tani / tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kerja Kelompok (RDKK);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), telah terpenuhi secara menurut hukum”;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya dan tidak merugikan Negara serta perbuatan Terdakwa adalah untuk membantu petani mendapatkan pupuk untuk sawahnya yang dipicu karena adanya kelangkaan pupuk di pasaran;

Menimbang, bahwa dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terdapat pilihan jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis jenis pidana yang paling cocok dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khaidir Taufik Ramdan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA DAN / ATAU DILUAR WILAYAH TANGGUNG JAWABNYA" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Khaidir Taufik Ramdan** tersebut oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 16 (enam belas) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/800 kg;
 - 8 (delapan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 400 kg;Dirampas untuk Negara;
- 10 (sepuluh) lembar Nota pembelian pupuk dari saudara Haidir;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 21 Pebruari 2017 oleh SUPRAPTI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH., dan ERWIN HARLOND P, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 28 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIKMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.,

SUPRAPTI, SH.,MH.,

ERWIN HARLOND P, S.H.,

Panitera Pengganti,

HIKMAWATI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)